

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber utama penerimaan Negara dari sektor nonmigas adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:3).

Penerimaan pajak bagi suatu negara merupakan suatu pos penerimaan yang penting, maka perlu diadakan peningkatan pada sektor tersebut. Oleh karena itu, pajak harus dikelola dengan baik agar keuangan Negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Pada banyak negara berkembang, sering kali pajak menjadi pos penerimaan terbesar, seperti halnya di Indonesia. Pajak merupakan pendapatan Negara terbesar mencapai Rp 1.360,2 triliun atau 75% dan digunakan hampir 70% pembangunan Infrastruktur dan fasilitas Negara lainnya agar dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata (Informasi APBN, 2016).

Pajak Penghasilan (PPh) salah satu pajak yang di bebankan kepada masyarakat. Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran Negara

(Supramono dan Theresia, 2015:55). Pajak Penghasilan adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi atau badan atas penerimaan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak.

Salah satu Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri (Direktur Jenderal Pajak, 2015).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam proses menghimpun pajak, menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, salah satu fasilitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21, yaitu sebagai komponen pengurang dalam pemotongan pajak penghasilan yang dapat dikenakan tarif pajak yang terutang (Michel dan Lili, 2012)

Semakin besar batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan semakin kecil pajak yang terutang yang disetor oleh wajib pajak orang pribadi atau badan (Michel dan Lili, 2012). PTKP diberikan dalam jumlah tidak tetap ataupun variatif. Di Indonesia, PTKP bersifat variatif disesuaikan dengan kondisi wajib

pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang telah menikah dan belum menikah ataupun yang telah memiliki anak memiliki jumlah yang berbeda secara proporsional. PTKP adalah standar minimum yang diberikan Negara kepada Wajib Pajak yang tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun.

Perlakuan perpajakan terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak memiliki nilai tetap dan mengalami banyak perubahan. Mulai dari tahun 1993 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 928/KMK.04/1993. Tahun 2000 dengan diberlakukannya Pasal 7 Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 tentang penyesuaian besaran PTKP. Tahun 2004 Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2005. Tahun 2005 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 yang berlaku untuk tahun pajak 2006 untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004.

Selanjutnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terus mengalami perubahan dengan dikeluarnya Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku untuk tahun pajak 2009. Perlakuan perpajakan terhadap PTKP selalu berubah dari waktu ke waktu pada Tahun 2012 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang berlaku pada 1 Januari 2013 sampai dengan Desember 2014. Tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 yang berlaku pada 1 Januari 2015 dan perubahan PTKP terakhir diubah dengan dikeluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yang berlaku sejak 22 juni 2016 dan berlaku sampai dengan sekarang. Penetapan besarnya PTKP tersebut telah

disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat.

Penyesuaian besaran PTKP pada tahun 2013 dan 2015 terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan penyesuaian sebelumnya. Pada tahun 2013 dan 2015, kenaikan PTKP masing-masing 53,4% dan 48,1%. Sementara itu, kenaikan PTKP pada tahun 2006 sebesar 10% dan 2009 sebesar 20% terbilang kecil. Dan penyesuaian besaran PTKP pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan sebesar 50% (Nasikhudin, 2015). Menteri Keuangan Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian besarnya PTKP menaikkan batasan PTKP dari penghasilan setahun Rp 36 juta menjadi Rp 54 juta.

Faktor utama dinaikannya Penghasilan Kena Pajak ini adalah Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Jika kenaikan UMP tidak diimbangi dengan kenaikan PTKP maka pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak akan semakin besar, Karena dengan penghasilan yang meningkat sedangkan nilai PTKP tidak mengalami perubahan. Perubahan mengenai PTKP ini diambil oleh pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat. Selain itu, dengan dinaikan PTKP pemerintah berharap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak semakin meningkat (Novita, 2013). Saat ini, batasan upah minimum tertinggi di Indonesia ada yang sudah mendekati Rp 4,5 juta sebulan atau 54 juta setahun.

Oleh karena itu untuk menyeimbangkan kenaikan penghasilan UMP di Indonesia yang pada saat ini ada yang sudah mendekati Rp 4,5 juta sebulan atau 54 juta setahun, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Di Bangka Belitung sampai dengan tahun 2018 Upah Minimum Propinsi belum mencapai Rp3.000.000,-. Pada tahun 2015 UMP Bangka Belitung hanya sebesar Rp2.100.000,-. Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1146/TK.T/ 2015 UMP Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp2.341.500,-. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 UMP Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp2.534.673,- pada tahun 2017. Pada Tahun 2018 ini UMP Kepulauan Bangka Belitung di tetapkan sebesar Rp2.755.443,83 atau naik 8,71% dari tahun 2017.

Penerimaan pajak digunakan untuk keperluan Negara dan kemakmuran rakyat. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti : jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai oleh pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Selain itu pajak juga digunakan Negara untuk memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membayar utang-utang Negara. Pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, kecil, dan menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang.

Dengan kenaikan PTKP ini tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hal ini akan menyebabkan kemungkinan penerimaan Pajak Penghasilan berkurang karena PTKP dinaikan sehingga pajak yang dikenakan lebih sedikit, atau penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat karena dengan

dinaikannya PTKP maka pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak untuk lebih sedikit sehingga mendorong Wajib Pajak untuk lebih taat membayar pajak.

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang yang merupakan salah satu KPP di Bangka Belitung. KPP Pratama Pangkal Pinang yang beralamatkan di Jl. Ican Saleh No 75, Batin Tikal, Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Penelitian dalam skripsi ini akan mereplikasi dan melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Dina dan Sunandar (2016). Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini pada penelitian terdahulu yaitu perbedaan mengenai objek atau lokasi dan waktu penelitian.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan melakukan penelitian mengenai **“Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak Penghasilan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan sebelum kenaikan PTKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang ?

2. Bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan sesudah kenaikan PTKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang ?
3. Bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah kenaikan PTKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang ?
4. Bagaimana penerimaan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebelum dan sesudah kenaikan PTKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar masalah tidak terlalu luas, sehingga pembahasan terarah dan terfokus hanya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang bertempat di Pangkalpinang. Secara spesifik, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : Penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Pangkalpinang.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Penghasilan sebelum kenaikan PTKP di KPP Pratama Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Penghasilan sesudah adanya kenaikan PTKP di KPP Pratama Pangkalpinang.

3. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah kenaikan PTKP di KPP Pratama Pangkalpinang.
4. Untuk mengetahui penerimaan Jumlah WPOP sebelum dan sesudah kenaikan PTKP di KPP Pratama Pangkalpinang.

1.5 Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang diperlukan peneliti dalam penelitian dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

2. Kontribusi Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memeberikan informasi tentang perbedaan penerimaan Pajak Penghasilan setelah adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3. Kontribusi Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan acuan dan pertimbangan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah yang disertai dengan pertanyaan-pertanyaan, batasan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, serta kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang dilakukan, tempat dan waktu penelitian yang akan dilaksanakan, jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen Penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan cakupan dan ruang lingkup fokus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian ini dan saran peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.